



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 310 /415.10.1.3/2024
TENTANG
DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2025
BUPATI JOMBANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah tepat waktu dan tepat kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, perlu adanya penetapan Proyek Strategis Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Proyek Strategis Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di Ruang Rapat Istidjab Tjokrokoesoemo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Proyek Strategis Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Daftar proyek strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No	NAMA PROYEK	SKPD	NILAI PAGU (Rp)	KETERANGAN
1.	PEKERJAAN FISIK PEMBANGUNAN PUSKESMAS JELAKOMBO	DINAS KESEHATAN	6.320.000.000,00	Pekerjaan Konstruksi
2.	PENINGKATAN RUAS JALAN CEWENG – KALIANYAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.349.842.800,00	Pekerjaan Konstruksi
3.	PEKERJAAN FISIK PEMBANGUNAN PUSKESMAS KEBOAN	DINAS KESEHATAN	5.243.000.000,00	Pekerjaan Konstruksi
4.	PENINGKATAN RUAS JALAN CUKIR – MOJOWARNO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.082.018.800,00	Pekerjaan Konstruksi
5.	REKONSTRUKSI RUAS JALAN KAUMAN - GEDONGOMBO (DBHCHT)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000,00	Pekerjaan Konstruksi

6.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA KUDUBANJAR KEC. KUDU	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.636.500.000,00	Pekerjaan Konstruksi
7.	PENINGKATAN RUAS JALAN BARENG - WONOSALAM PASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.495.267.800,00	Pekerjaan Konstruksi
8.	PENINGKATAN RUAS JALAN DENANYAR – MEGALUH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.268.327.800,00	Pekerjaan Konstruksi
9.	REHABILITASI DRAINASE/ TROTOAR JL. ABDURRAHMAN WAHID (SISI UTARA)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.112.756.000,00	Pekerjaan Konstruksi
10.	PENGADAAN KAIN SERAGAM SMP/MTS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.080.000.000,00	Pengadaan Barang
11.	PENGADAAN KAIN SERAGAM SD/MI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.304.000.000,00	Pengadaan Barang
12.	BELANJA PMT BALITA DAN IBU HAMIL	DINAS KESEHATAN	1.047.876.000,00	Pengadaan Barang

KETIGA : Penetapan Daftar Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan penjarangan dari 21 (dua puluh satu) paket dengan kriteria sebagai berikut:

- kompleksitas/risiko tinggi;
- kepentingan masyarakat;
- kontroversi/sering masuk pemberitaan;
- isu/janji politis;
- pelayanan dasar masyarakat;
- nilai paket pekerjaan;
- kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026; dan
- tersedianya DED/Perencanaan T-1.

KEEMPAT : Daftar Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan tipe Pekerjaan Konstruksi yang Perencanaan dilakukan tahun 2024 harus dilaksanakan tender dini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 12 September 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

TECUH NARUTOMO